

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum administrasi negara menurut Tjandra (2018:1) merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah.

Beberapa hal yang diatur dalam UU administrasi pemerintahan dapat dilihat berikut ini. Administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan pemerintah adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Keputusan administrasi pemerintah yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. (Tjandra, 2018:89).

Keuangan menurut Thian (2022:2) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan tersebut berjalan dengan baik dengan benar. Dalam hal ini laporan keuangan sangat berperan penting bagi perusahaan baik internal maupun eksternal, dengan langkah menganalisis maka laporan tersebut bisa dilihat lancar atau tidaknya keuangan perusahaan atau malah sebaliknya terjadi kemacetan pada sistem keuangan bisa saja terjadinya kekeliruan atau kerugian pada perusahaan yang biasa disebut *fraud*.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan yang ada dan dalam membuat keputusan sangat membantu bagi perusahaan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Guna analisis laporan keuangan untuk meningkatkan keuangan perusahaan dan menarik keputusan para investor dan kreditor terkait.

Pengauditan (*auditing*) menurut Hery (2019:10) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan.

Standar audit menurut Hery (2019:28) merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti audit.

Sebelum tanggal 1 januari 2013, pedoman umum yang dimaksud adalah berupa 10 standar audit yang berlaku umum (*Generally Accepted Auditing Standards*). Yang dikembangkan oleh ACIPA (*American Institute of Certified Public Accountants*). Standar ini memang tidak cukup spesifik untuk memberikan pedoman yang berarti bagi praktisi akuntan.

Standar audit mensyaratkan auditor untuk mengidentifikasi keadaan saat prinsip akuntan tidak ditetapkan secara konsisten selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Standar akuntansi mengharuskan bahwa perubahan prinsip akuntansi (jenis, atau sifat, dan dampaknya) harus diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan. Apabila terjadi perubahan yang material (seperti perubahan dalam metode penilaian persediaan), auditor harus memodifikasi laporannya dengan menambahkan paragraf penjelasan setelah paragraf pendapat, yang menyebutkan jenis perubahan tersebut dan mengarahkan pembaca ke catatan laporan keuangan untuk melihat secara lebih rinci perubahan yang dimaksud. Dengan mengevaluasi berubahnya prinsip akuntansi. Jika auditor sepakat dengan kelayakan perubahan prinsip akuntansi, auditor akan menerbitkan laporan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Sebaliknya, jika auditor tidak sepakat maka perubahan prinsip akuntansi tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar akuntansi, dan dalam hal ini auditor harus menerbitkan laporan pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

Para auditor dapat membedakan dengan adanya konsistensi yang mengacu pada perubahan. Contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan bersifat material sehingga

memerlukan paragraf penjelasan dalam laporan audit adalah perubahan metode penilaian persediaan perubahan prinsip akuntansi (Hery, 2019:40).

Dalam hal ini dapat kita ketahui terkait audit pada pemeritahan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang menjalankan tugasnya pemeriksaan pada pengelolaan keuangan negara pada tingkat pusat, daerah maupun lembaga lainnya, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam peraturan No. 1 tahun 2017 dengan nilai dasarnya yaitu independensi, integritas, profesionalisme. Dalam hal ini sebagai permasalahan, ada penanganan tiga kasus dugaan korupsi kejadi masi tunggu audit BPK oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Yusron terkait hal ini mengatakan kelanjutan kasus dugaan korupsi yang ditangani masih menunggu hasil audit atau perhitungan kerugian negara oleh BPK RI terkait proyek pengerjaan jembatan ambayan menggunakan pagu dana APBD sekitar Rp. 14,1 M. terkontrak 27 april 2018 dan harusnya selsai 4 februari 2019, kejaksaan solok sudah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi. Adapun dugaan korupsi di PDAM Tirta Saribu Sungai yaitu penyimpangan dana penyertaan modal dari pemerintah solok selatan kepada PDAM untuk kegiatan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Fenomena lainnya kasus dugaan korupsi pembangunan destinasi wisata camintoran dan ada empat *item* pekerjaan yang bermasalah yaitu pembanguna kios, toilet, panggung kesenian, dan jalan setapak. (<https://www.bpk.go.id> diakses tanggal 14 februari 2024).

Skandal maupun kebohongan-kebohongan keuangan yang melibatkan auditor BPK RI harus secara cepat diatasi oleh semua pihak terutama pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Persoalan pembohongan publik semacam itu dapat dilihat dalam kerangka hukum dan harapannya adalah para auditor bisa menjadi cahaya bagi pemulihan ekonomi dan membantu indonesia menjadi negara maju dan kecurangan dapat diatasi.

Maka yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar auditor mampu mendeteksi kecurangan yang terjadi sehingga kualitas audit yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Agar pelaksanaan pengelolaan dan masyarakat yang diamanatkan yaitu transparan dengan memperhatikan *value for money*, menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, maka perlunya pemeriksaan audit oleh auditor yang independen. Sehingga pada hal ini sudah jelas auditor dituntut untuk melaksanakan audit sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dengan berpedomannya pada aturan standar profesional dan kode etik yang berlaku, serta auditor yang

disiplin dalam memanfaatkan waktu audit dengan sebaik-baiknya hingga dapat menghasilkan audit yang baik kompeten maupun untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pada kode etik akuntan Indonesia mengamanatkan bahwasanya setiap anggota harus mempertahankan integritasnya dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya, dengan mempertahankan integritas, sudah dipastikan ia bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas para auditor dapat bertindak adil, tanpa adanya tekanan atau permintaan sepihak tertentu dan kepentingan pribadinya. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Dan dengan pastinya ada batasan waktu dalam audit, maka para auditor mampu berlaku disiplin terhadap waktu audit yang telah ditetapkan, dan dapat bermanfaat dalam penggunaan waktu audit dengan sebaiknya.

Integritas dan objektivitas auditor juga dituntut harus memiliki tanggungjawab (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya, dengan sikap mental independen dalam setiap melakukan audit, berpegang teguh pada etika profesional agar dapat mengurangi pelanggaran, kecurangan (*fraud*) atau penyimpangan yang terjadi pada proses pengauditan, serta dapat memanfaatkan waktu audit yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akuntabilitas, independensi, etika profesional, serta batasan waktu audit merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Akuntabilitas sebagai suatu prinsip *good corporate governance* terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Dalam prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi komisaris, sehingga kontribusi audit yaitu untuk menyajikan akuntabilitas, selama pemberian pendapat itu independen apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi terkait keuangan disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

BPK sangat menjunjung independensi dalam kegiatan audit dengan memuat secara keseluruhan kelembagaan maupun individualisme dengan adanya sikap dan mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstren, atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Etika profesional atau profesionalisme yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku. Profesionalisme ini meliputi kemahiran profesional, skeptisisme

profesional, pertimbangan profesional, dan kompetensi profesional.(<https://www.bpk.go.id> diakses tanggal 20 februari 2024).

Batasan waktu audit standar audit mensyaratkan auditor untuk merencanakan audit, sehingga audit dapat dilaksanakan secara efektif (SA 200). Dalam standar yang telah ditentukan anggaran dan pelaksanaan waktu audit sudah ditetapkan dalam suatu penugasan. Waktu yang dianggarkan untuk seorang aditor untuk menyelesaikan tugasnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan tugas yang harus ditangani. Hal tersebut dapat memicu auditor untuk memberikan hasil yang tidak sesuai akan tetapi apabila waktu yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan surat perikatan kerja sebelumnya. Anggaran waktu dibutuhkan guna menentukan cost audit dan mengukur efektifitas kinerja auditor. Dengan terjadinya waktu audit yang tidak sesuai dan anggaran dana yang tidak realistis ini memicu pro dan kontra yang menghasilkan tingkat audit dalam kualitas sangat rendah dalam kualitasnya.

Sangat penting sekali dilakukan penelitian terkait dengan kualitas yang dihasilkan oleh auditor, dengan faktor akuntabilitas, independensi, etika profesional, dan batasan waktu audit dengan kata lain sudah pernah dilakukan, dengan hal ini menurut penelitian hasilnya masih belum memuaskan dengan sampel sebelumnya. Maka peneliti mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas auditor dengan auditor yang bekerja di lingkungan pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengenai penelitian ini untuk kualitas audit sangat penting bagi BPK dan auditor agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan untuk selanjutnya dapat meningkatkan kualitas audit untuk pemeriksaan dan jasa audit. Penelitian ini sangat penting untuk menilai sejauh mana para auditor dapat konsisten dengan menjaga kualitas audit yang diberikannya. Atas penelitian di atas, maka peneliti mengangkat judul.

” PENGARUH AKUNTABILITAS AUDITOR, INDEPENDENSI, ETIKA PROFESIONAL, DAN BATASAN WAKTU AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BPK RI “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas auditor mempengaruhi kualitas audit? Apakah ada hubungan antara tingkat akuntabilitas dan hasil audit yang lebih baik?
2. Sejauh mana independensi auditor mempengaruhi kualitas audit? Adakah faktor-faktor yang mengancam independensi auditor BPK RI?
3. Bagaimana etika profesional auditor berkontribusi terhadap kualitas audit? Apakah terdapat pelanggaran etika yang mempengaruhi hasil audit BPK RI?
4. Apa dampak dari batasan waktu audit terhadap kualitas audit? Apakah keterbatasan waktu mempengaruhi ketelitian audit BPK RI?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi, maka penelitian ini membatasi permasalahan pada pengaruh akuntabilitas auditor, independensi, etika profesional, dan batasan waktu audit terhadap kualitas audit pada BPK RI. Sehingga penelitian ini berfokus pada masalah, sehingga penelitian akan lebih konsisten dalam pembahasannya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apakah secara simultan akuntabilitas, independensi, etika profesional, dan batasan waktu audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?
2. Apakah secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?
3. Apakah secara parsial independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?
4. Apakah secara parsial etika profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?
5. Apakah secara parsial batasan waktu audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui apakah secara simultan akuntabilitas, independensi, etika profesional, dan batasan waktu audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
4. Untuk mengetahui apakah secara parsial etika profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
5. Untuk mengetahui apakah secara parsial batasan waktu audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan ilmu pengetahuan melalui pengaruh akuntabilitas, independensi, etika profesional, dan batasan waktu audit terhadap kualitas audit. Menjadi referensi dan sumbangan konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengetahuan kemajuanekonomi dan dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan bagi peneliti terkait ilmu ekonomi akuntansi pada sistem audit.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi atau pengetahuan pengembangan bagi penelitian selanjutnya terutama pada bagian pengaruh kualitas audit, dan pengambilan kebijakan untuk peningkatan kualitas audit.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini sangat berguna bagi masyarakat umum terutama bagi mahasiswa sebagai salah satu informasi dalam hal pengambilan kebijakan untuk peningkatan kualitas audit.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.

